



LAPORAN KINERJA (LAKIN)

KPP PRATAMA KISARAN

TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja 2024 memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian yang berhasil diraih oleh KPP Pratama Kisaran selama tahun 2024. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Secara keseluruhan, KPP Pratama Kisaran telah berhasil mencapai target-target utama yang telah ditetapkan, dengan beberapa area kinerja yang menunjukkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.

Capaian Kinerja 2024 Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Kisaran berhasil mencapai penerimaan 100,13% dengan beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang sangat signifikan, termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, serta pencapaian dalam kualitas layanan yang memenuhi atau bahkan melampaui standar yang ditetapkan. Selain itu, berbagai inisiatif strategis telah berhasil dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan.

KPP Pratama Kisaran berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam menghimpun penerimaan negara dalam bidang perpajakan dengan terus menjaga nilai-nilai kementerian keuangan, Integritas, berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar. Profesionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab, komitmen, dan kompetensi terbaik. Sinergi, membangun hubungan kerja yang produktif dengan pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Pelayanan, memberikan layanan yang cepat, akurat, aman, transparan, dan memenuhi kepuasan pemangku kepentingan. Kesempurnaan: senantiasa melakukan perbaikan di segala bidang untuk memberikan yang terbaik.

Nilai NKO tahun 2024 adalah sebesar 108,09%. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 108,27%. Fokus perbaikan untuk KPP Pratama Kisaran adalah sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal hanya mencapai 95,04% dan masih diperlukan usaha ekstra agar mencapai capaian realisasi 100%. Sasaran strategis tersebut terdiri dari IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Perencanaan dan persiapan untuk mencapai hasil terbaik IKU ini telah dilaksanakan dengan cara telah membuat imbauan kepada wajib pajak yang tidak pernah melakukan pembayaran maupun pelaporan, menyelesaikan pemeriksaan atas wajib pajak potensial dan akan bayar, dan melakukan tindakan penagihan aktif terutama untuk yang akan jatuh tempo daluwarsa penagihan.

Indikator Kinerja Utama yang memiliki realisasi dan Indeks Capaian belum mencapai target akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2025.

Berikut adalah beberapa penghargaan yang telah diterima oleh KPP Pratama Kisaran selama tahun 2024:

1. Peringkat Tiga Nominal Terbesar Penggunaan UP melalui Digipay Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Periode Semester II Tahun 2023



2. Penghargaan Tim Pengelola Jaringan Sosial Unit Kerja dalam Pembuatan dan Pendistribusian Konten-Konten Perpajakan Melalui Media Sosial Selama Tahun 2023.



3. Pengelola BMN Terbaik II Tahun 2024



4. Pengelola Keuangan Terbaik II Tahun 2024



5. Penatausahaan Barang Milik Negara yang Andal



6. Peringkat Tiga Nominal Transaksi Terbesar Penggunaan *Cash Management System* Mitra KPPN Tanjung Balai Periode Semester I TA 2024



7. Peringkat Tiga Kuasa Pengguna Anggaran Inspiratif Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Periode Semester I TA 2024



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja KPP Pratama Kisaran merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPP Pratama Kisaran. Tujuan disusunnya laporan kinerja KPP Pratama Kisaran adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPP Pratama Kisaran untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Hal ini juga sejalan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk menyusun dan menyampaikan secara lengkap:

1. LAKIN Tahun 2024;
2. Data *achievement* Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang berskala nasional dan/atau internasional;
3. Progress tindak lanjut rekomendasi tindak lanjut pengelolaan kinerja dari hasil evaluasi KemenPAN-RB, Inspektorat Jenderal (Itjen), maupun Sekretariat Jenderal (Setjen); sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi KPP Pratama Kisaran dalam pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan kepada publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk terwujudnya organisasi yang

akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Atas dasar tersebut disusun Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Kisaran, sehingga melalui laporan ini nantinya dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan setiap pencapaian yang telah diperoleh KPP Pratama Kisaran selama tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (KPP Pratama Kisaran) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Kisaran menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;

- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

KPP Pratama Kisaran merupakan KPP Pratama Kelompok II yang terdiri atas beberapa seksi, yaitu:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi

data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal, dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan dan tindak lanjut penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V;

Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional yang terdapat di KPP Pratama Kabanjahe adalah Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak. Fungsional Pemeriksa Pajak berada di bawah Kepala KPP Pratama Kabanjahe sedangkan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak berada di bawah Kepala Seksi Pelayanan


KPP Pratama Kisaran memiliki 9 (sembilan) seksi dan 1 (satu) KP2KP yang berlokasi di Tanjung Balai. Selain itu, terdapat juga Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP. Adapun jumlah pegawai di KPP Pratama Kisaran per 31 Desember 2024 adalah 90 orang dan pegawai di KP2KP Tanjung Balai berjumlah 4 orang.



Berikut data sumber daya manusia (SDM) unit organisasi disajikan secara komprehensif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kapasitas dan distribusi tenaga kerja, dengan memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan menunjukkan komitmen KPP Pratama Kisaran dalam menciptakan lingkungan kerja yang setara dan inklusif bagi semua pihak. Adapun data komposisi pegawai berdasarkan jenis jabatan adalah sebagai berikut:


No	Nama Jabatan	Jumlah	%
Struktural		76	80,85
1	Eselon 3	1	1,064
2	Eselon 4	10	10,64
3	Account Representative	32	34,04
4	Pelaksana	29	30,85
5	Juru Sita	3	3,191
6	Bendaharawan	1	1,064
Fungsional		18	19,15
Total		94	

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan di KPP Pratama Kisaran
 Sumber : Data Internal (diolah)



Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan di KPP Pratama Kisaran
 Sumber : Data Internal (diolah)

Latar belakang pendidikan pegawai KPP Pratama Kisaran adalah dari Diploma I sejumlah 22 orang, Diploma III sejumlah 17 orang, S1 sejumlah 35 orang, dan S2 sejumlah 20 orang.



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di KPP Pratama Kisaran
Sumber : Data Internal (diolah)

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin di KPP Pratama Kisaran adalah setara, yaitu 50% sejumlah 47 orang pegawai laki-laki dan 47 orang pegawai perempuan.

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPP Pratama Kisaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif (Opsional)

Bagian ini memuat rangkuman singkat mengenai capaian kinerja utama, penghargaan yang diperoleh, serta harapan dan target yang ingin dicapai pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran umum organisasi, yang meliputi:

- a. Latar Belakang: Menjelaskan dasar penyusunan laporan dan permasalahan strategis yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi: Menguraikan tugas pokok, fungsi, serta struktur organisasi yang berlaku, termasuk data sumber daya manusia (SDM) dengan memperhatikan aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).
- c. Sistematika Laporan: Penjelasan singkat tentang susunan isi laporan.

3. Bab II Capaian Kinerja

Berisi penjelasan terperinci mengenai capaian kinerja unit organisasi selama tahun 2024. Capaian ini diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menyertakan data, grafik, atau tabel pendukung yang relevan.

4. Bab III Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Menguraikan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas, serta strategi atau langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

5. Bab IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari laporan, serta harapan, rekomendasi, atau rencana tindak lanjut yang relevan untuk mendukung kinerja di tahun berikutnya.

6. Lampiran

Berisi dokumen pendukung seperti tabel data rinci, grafik, foto kegiatan, atau dokumen relevan lainnya yang mendukung isi laporan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang proses perencanaan kinerja yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran pada tahun 2024. Perencanaan kinerja mencakup langkah-langkah strategis yang diambil untuk mewujudkan target prioritas KPP, amanat dokumen perencanaan strategis, serta rincian penyusunan perjanjian kinerja yang berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024.

A. Perencanaan Strategis

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala KPP Pratama Kisaran mengacu kepada sasaran strategis yang telah digariskan dalam mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Renstra unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Selain itu, Renstra DJP juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis (SS) yang terbagi dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kontrak kinerja yang telah dibuat dan ditandatangani pada tahun 2024. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kepala KPP Pratama Kisaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, Sasaran Strategis, dan IKU/IKI Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Indeks capaian atas sasaran strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal di tahun 2024 adalah sebesar 97,99%. Pencapaian ini menurun sebesar 10,28% jika dibandingkan indeks capaian atas sasaran strategis penerimaan pajak yang optimal di tahun 2023 sebesar 108,27%. Indeks capaian ini diperoleh dari IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dan IKU Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto. Masing-masing IKU tersebut memiliki bobot tertimbang 57,78% dan 42,22%.

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	12,11%	33,5%	33,5%	65,61%	65,61%	100,13%	100,13%
Capaian	60,55%	74,44%	74,44%	87,48%	87,48%	100,13%	100,13%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

URAIAN	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN							NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN PERTUMBUHAN
		MPN	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO			
A. Pajak Penghasilan	600,417,886,000	571,909,373,746	14,518,480,690	-6,003,123,264,000	4,999,122,331,000	585,423,853,503	37,256,468,242	548,167,385,261	574,823,400,177	91.30	-4.64
1. PPh NON MIGAS	600,417,886,000	571,909,373,746	14,518,480,690	-6,002,685,264,000	4,999,122,331,000	585,424,291,503	37,256,468,242	548,167,823,261	574,822,962,177	91.30	-4.64
1.1 PPh Pasal 21	341,616,733,000	292,935,451,927	12,574,731,333	-2,967,311,776,000	2,745,413,708,000	305,288,285,192	1,083,999	305,287,201,193	272,211,993,849	89.37	12.15
1.2 PPh Pasal 22	41,458,299,000	39,085,044,125	194,713,253	-163,259,824,000	180,232,395,000	39,296,729,949	0	39,296,729,949	42,007,820,051	94.79	-6.45
1.3 PPh Pasal 22 Impor	5,002,901,000	4,824,278,300	0	0,000	0,000	4,824,278,300	0	4,824,278,300	3,278,154,900	96.43	47.16
1.4 PPh Pasal 23	34,670,598,000	32,553,311,718	343,016,525	-416,487,330,000	366,608,894,000	32,846,449,807	4,277,290	32,842,172,517	35,418,853,600	94.73	-7.27
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	26,316,803,000	18,524,122,749	1,827,310	-184,558,465,000	115,291,736,000	18,456,683,330	218,791,481	18,237,891,849	22,302,534,872	89.30	-18.23
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	61,650,983,000	95,362,116,485	571,196,729	-1,421,951,252,000	868,368,550,000	95,379,730,512	37,009,545,739	58,370,184,773	112,498,160,665	94.68	-48.11
1.7 PPh Pasal 26	1,692,671,000	1,268,412,950	374,549,161	-38,643,644,000	0,000	1,604,318,467	0	1,604,318,467	300,471,673	94.78	433.93
1.8 PPh Final	81,150,943,000	80,856,635,492	458,446,379	-810,472,973,000	723,207,048,000	81,227,815,946	22,769,733	81,205,046,213	86,804,972,507	100.07	-6.45
1.10 PPh Non Migas Lainnya	6,837,955,000	6,500,000,000	0	0,000	0,000	6,500,000,000	0	6,500,000,000	0	94.78	0.00
2. PPh MIGAS	0	0	0	-438,000,000	0,000	-438	0	-438	438	0.00	-200.00
2.1 PPh Minyak Bumi	0	0	0	-438,000,000	0,000	-438	0	-438	438	0.00	-200.00
B. PPN dan PPhBM	510,290,217,000	632,211,220,412	6,507,456,758	-4,716,613,542,000	7,949,787,298,000	641,951,850,926	83,840,686,845	558,111,164,081	517,987,927,428	109.37	7.75
1. PPN Dalam Negeri	497,916,420,000	618,154,371,442	6,507,456,758	-3,999,647,595,000	7,949,787,298,000	628,611,967,903	83,840,686,845	544,771,281,058	509,766,217,730	109.41	6.87
2. PPN Impor	12,008,262,000	12,945,804,069	0	0,000	0,000	12,945,804,069	0	12,945,804,069	9,151,374,675	107.81	41.46
3. PPhBM Dalam Negeri	341,708,000	1,066,047,034	0	-706,810,311,000	0,000	359,236,723	0	359,236,723	-982,904,806	105.13	136.55
4. PPhBM Impor	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	0	0.00	0.00
5. PPN Lainnya	23,827,000	44,997,867	0	-10,155,636,000	0,000	34,842,231	0	34,842,231	53,239,829	146.23	-34.56
C. PBB dan BPHTB	87,346,598,000	92,631,002,277	0	-696,000,000	0,000	92,630,306,277	55,731,917	92,574,574,360	90,686,249,825	105.99	2.08
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	1,293,704,060	0.00	-100.00
E. Pajak Lainnya	16,318,009,000	17,053,192,728	0	0,000	0,000	17,053,192,728	0	17,053,192,728	17,501,997,535	104.51	-2.56
JUMLAH (A + B + C + D + E)	1,214,372,710,000	1,313,804,789,163	21,025,973,448	-10,720,432,806,000	12,948,909,629,000	1,337,059,203,434	121,152,887,004	1,215,906,316,430	1,202,293,279,025	100.13	1.13

Sumber : Kinerja Penerimaan pada Apportal

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 1.215,906 triliun dengan capaian sebesar 100,13% dari target sebesar Rp1.214,37 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 1,13%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	99,44%	105,48%	110,39%	101,71%	100,13%

Sumber : Kinerja Penerimaan pada Apportal

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,13%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024. Penerimaan pajak KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,13%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Persentase realisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- Meningkatkan produktivitas atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Sinergi pengawasan dengan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP;
- Pengawasan Wajib Pajak mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif;
- Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Melakukan kegiatan ekstensifikasi berupa pengamatan kepada Wajib Pajak oleh Tim KPP Pratama Kisaran.

- Melakukan kegiatan ekstensifikasi berupa Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berbasis aplikasi MATOA.
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai dengan beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan

melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak; Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. 	2025

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	83,65%	91,02%	91,02%	95,16%	95,16%	95,04%	95,04%
Capaian	83,65%	91,02%	91,02%	95,16%	95,16%	95,04%	95,04%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot

komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100%.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100%.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100%.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100%.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak

periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:		
(Komponen pertumbuhan nasional ×60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja×40%)		
Komponen pertumbuhan nasional =		
$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$		
Komponen pertumbuhan unit kerja =		
$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$		
Catatan		
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:		$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		
Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$	×100%
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi	-	-	100%	95,04%

proyeksi perencanaan kas				
--------------------------	--	--	--	--

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	95,04%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.

- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- Meningkatkan produktivitas atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Sinergi pengawasan dengan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

- Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Melakukan kegiatan ekstensifikasi berupa pengamatan kepada Wajib Pajak oleh Tim KPP Pratama Kisaran.
- Melakukan kegiatan ekstensifikasi berupa Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berbasis aplikasi MATOA.
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak; • Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. 	2025

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	11,97%	34,16%	34,16%	67,32%	67,32%	100,08%	100,08%
Capaian	59,85%	75,91%	75,91%	89,76%	89,76%	100,08%	100,08%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100%	100,08%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100,08%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- Meningkatkan produktivitas atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Sinergi pengawasan dengan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

- Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Melakukan kegiatan ekstensifikasi berupa pengamatan kepada Wajib Pajak oleh Tim KPP Pratama Kisaran.
- Melakukan kegiatan ekstensifikasi berupa Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berbasis aplikasi MATOA.
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM):

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;	2025

<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. 	
---	--

b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	103,94%	112,87%	112,87%	115,44%	115,44%	110,62%	110,62%
Capaian	120%	120%	120%	115,44%	115,44%	110,62%	110,62%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

• Definisi IKU

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - o SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - o SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir

penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

- Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - o atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - o atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut; 8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	110,62%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	110,62%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- Meningkatkan produktivitas atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Sinergi pengawasan dengan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk tata cara pelaporan SPT Tahunan dan manfaat kepatuhan terhadap pajak.
- Keterbatasan Sosialisasi. Sosialisasi dan edukasi yang tidak merata dapat membuat sebagian WP tidak mengetahui batas waktu pelaporan atau mekanisme pelaporan yang benar.
- Keterbatasan Fasilitas Teknis. Masalah teknis seperti gangguan pada sistem e-filing, server down saat mendekati batas waktu pelaporan, atau minimnya akses teknologi di daerah tertentu dapat menjadi penghambat.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah:

- Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
- Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
- Pemanfaatan Teknologi dan Data
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
- Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
- Pemanfaatan Teknologi dan Data
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk tata cara pelaporan SPT Tahunan dan manfaat kepatuhan terhadap pajak.
- Keterbatasan Sosialisasi. Sosialisasi dan edukasi yang tidak merata dapat membuat sebagian WP tidak mengetahui batas waktu pelaporan atau mekanisme pelaporan yang benar.
- Keterbatasan Fasilitas Teknis. Masalah teknis seperti gangguan pada sistem e-filing, server down saat mendekati batas waktu pelaporan, atau minimnya akses teknologi di daerah tertentu dapat menjadi penghambat.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya kendala tersebut yaitu:

- Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
- Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
- Pemanfaatan Teknologi dan Data
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif • Peningkatan Kualitas Layanan Pajak • Pemanfaatan Teknologi dan Data • Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan 	2025

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	14,41%	26,57%	26,57%	47,86	47,86	100,77%	100,77%
Capaian	57,64%	53,14%	53,14%	63,81%	63,81%	100,77%	100,77%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100%	100,77%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
----------	-------------------	-------------------------	----------------------

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100,77%
---	------	---	---------

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- Meningkatkan produktivitas atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Sinergi pengawasan dengan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.

- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah:

- Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
- Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
- Pemanfaatan Teknologi dan Data
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan
- Kolaborasi dengan Pihak Ketiga
- Transparansi dan Peningkatan Kepercayaan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
- Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
- Pemanfaatan Teknologi dan Data
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan
- Kolaborasi dengan Pihak Ketiga
- Transparansi dan Peningkatan Kepercayaan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM):

- Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.
-

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
- Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
- Pemanfaatan Teknologi dan Data
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan
- Kolaborasi dengan Pihak Ketiga
- Transparansi dan Peningkatan Kepercayaan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
- setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

$$IKU\ EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laport}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

IKU ini bertujuan untuk dengan peningkatan penyuluhan dan humas akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88,80%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan

penyuluhan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan Program Penyuluhan Kreatif dan Inovatif berupa:
 - o Penggunaan Media Digital: Membuat konten edukasi pajak berupa video pendek, infografis, dan animasi yang menarik untuk disebarakan melalui media sosial
 - o Mengadakan live streaming atau webinar interaktif yang memungkinkan Wajib Pajak (WP) bertanya langsung kepada petugas pajak.
- Game atau Simulasi Pajak: Mengembangkan aplikasi permainan edukasi pajak (tax gamification) untuk meningkatkan minat generasi muda dalam memahami kewajiban pajak.
- Penggunaan Teknologi untuk Penyuluhan
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.

- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah:

- Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
- Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
- Pemanfaatan Teknologi dan Data
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
 - Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
 - Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
 - Pemanfaatan Teknologi dan Data
 - Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan:
 - Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Persentase capaian tingkat Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
 - Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
 - Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
 - Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
- Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
- Pemanfaatan Teknologi dan Data
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif • Peningkatan Kualitas Layanan Pajak • Pemanfaatan Teknologi dan Data • Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan 	2025

B. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,09%	12%	12%	18%	18%	107%	107%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	107,10%	107,10%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	-	100%	107,10%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	100%	107,10%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan Program Penyuluhan Kreatif dan Inovatif berupa:
 - o Penggunaan Media Digital: Membuat konten edukasi pajak berupa video pendek, infografis, dan animasi yang menarik untuk disebarakan melalui media sosial
 - o Mengadakan live streaming atau webinar interaktif yang memungkinkan Wajib Pajak (WP) bertanya langsung kepada petugas pajak.
- Game atau Simulasi Pajak: Mengembangkan aplikasi permainan edukasi pajak (tax gamification) untuk meningkatkan minat generasi muda dalam memahami kewajiban pajak.
- Penggunaan Teknologi untuk Penyuluhan

- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah:

- Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
- Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
- Pemanfaatan Teknologi dan Data
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
 - Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
 - Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
 - Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
 - Pemanfaatan Teknologi dan Data
 - Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan:
- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif
 - Peningkatan Kualitas Layanan Pajak
 - Pemanfaatan Teknologi dan Data
 - Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif • Peningkatan Kualitas Layanan Pajak • Pemanfaatan Teknologi dan Data • Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan 	2025

5. Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	119,83%	113,74%	113,74%	110,20%	110,20%	116,60%	116,60%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- 2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis)
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara

lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan

III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum

bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

- 4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
 - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah

Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
 - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
- e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa =	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis =	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $\left(\left(\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\% \right) + \right.$ $\left. \left(\left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right) \right)$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) =	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $\left(\left(\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\% \right) + \left(\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\% \right) \times 40\% \right) +$ $\left(\left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right) \right)$

IKU ini bertujuan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90%	116,60%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan	90%	-	116,60%

pembayaran masa			
-----------------	--	--	--

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Persentase pengawasan pembayaran masa, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase pengawasan pembayaran masa adalah:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya

- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Persentase pengawasan pembayaran masa:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat Persentase pengawasan pembayaran masa memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Strategi Pengawasan • Optimalisasi Sumber Daya • Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One 	2025

- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	113,36%	110,67%	110,67%	119,08%	119,08%	120%	120%
Capaian	113,36%	110,67%	110,67%	119,08%	119,08%	120%	120%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt),

penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt

tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan

pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:

a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - pemeriksaan khusus data konkret;
 - pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPT) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	+	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)
			(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	

IKU ini bertujuan untuk Optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	120%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	120%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepuhahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Strategi Pengawasan • Optimalisasi Sumber Daya • Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One • Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan 	2025

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	110,36%	115,81%	115,81%	113,28%	113,28%	119,66%	119,66%
Capaian	110,36%	115,81%	115,81%	113,28%	113,28%	119,66%	119,66%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%. Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

=100% Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU / target IKU

$$=87,5\% / 100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

Formula IKU

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$

IKU ini bertujuan untuk Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP dan tindak lanjut temuan BPK atas data STP.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	119,66%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun
----------	-------------------	-------------------------	-----------------

			2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	119,66%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Peningkatan Strategi Pengawasan

- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan:

- Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepuhahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One

- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
-
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Strategi Pengawasan • Optimalisasi Sumber Daya • Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One • Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan 	2025

c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	103,67%	103,67%	112,72%	112,72%
Capaian	120%	120%	120%	103,67%	103,67%	112,72%	112,72%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	112,72%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP

Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	112,72%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.

- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP

Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.

- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
 - Optimalisasi Sumber Daya
 - Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
 - Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Strategi Pengawasan • Optimalisasi Sumber Daya • Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One • Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan 	2025

7. Penegakan hukum yang efektif

A. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%	119,22%	119,22%
Capaian	72%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%	119,22%	119,22%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:					
<u>Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan</u> <i>Trajectory</i> Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan *) Capaian maksimal 120%					
Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:					
(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%) + (Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%) <i>Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%</i>					
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut					
Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%					
Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:					
<u>Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian</u> <i>Trajectory</i> Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%) *) Capaian maksimal 120%					
Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:					
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%) <i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i>					
Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					
No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120% *)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%					

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan	-	-	100%	119,22%

atas data dan/atau keterangan				
-------------------------------	--	--	--	--

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	119,22%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.

- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
 - Optimalisasi Sumber Daya
 - Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
 - Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Strategi Pengawasan • Optimalisasi Sumber Daya • Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One • Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan 	2025

B. Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	16,66%	37,94%	37,94%	56,03%	56,03%	86,42%	86,42%
Capaian	111,09%	120%	120%	120%	120%	115,23%	115,23%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

• **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= $\frac{(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})}{\text{Target Tindakan Penagihan}}$ x 100%
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$ x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$ x 100%

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau	-	-	75%	86,42%

keterangan				
------------	--	--	--	--

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	75%	-	86,42%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Tingkat efektivitas penagihan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Tingkat efektivitas penagihan, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas penagihan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Tingkat efektivitas penagihan:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian Tingkat efektivitas penagihan memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.

- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
 - Optimalisasi Sumber Daya
 - Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
 - Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Strategi Pengawasan • Optimalisasi Sumber Daya • Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One • Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan 	2025

C. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	1%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP

dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah..

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	100%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepuhahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
 - Optimalisasi Sumber Daya
 - Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
 - Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Strategi Pengawasan • Optimalisasi Sumber Daya • Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One • Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan 	2025

8. Data dan Informasi yang berkualitas

A. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	14,54%	120,65%	120,65%	120%	120%	120%	120%
Capaian	14,54%	120,65%	120,65%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

IKU ini bertujuan untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau	-	-	100%	120%

keterangan				
------------	--	--	--	--

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Strategi Pengawasan • Optimalisasi Sumber Daya • Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One • Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan 	2025

B. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6,09%	71,79%	71,79%	76,87%	76,87%	87,02%	87,02%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2023 adalah data dengan periode data tahun 2022.

Data utama regional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - (d) Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melalui Kantor Wilayah DJP. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari pemerintah daerah; dan
- 2) Sektor potensial pada masing-masing wilayah kerja Kantor Wilayah DJP.

Hasil penetapan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah kerja masing-masing dengan tembusan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak adalah Seluruh Pemerintah Daerah yang berada di wilayah kerja masing-masing unit kerja. Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Unit kerja yang mampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah unit kerja yang berlokasi di ibukota provinsi bersangkutan. Dikecualikan dari IKU ini, adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya. Penghitungan IKU Penghimpunan Data Regional menggunakan pembobotan 60% data utama regional + 40% data regional lainnya.

IKU ini bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah.

- **Formula IKU**

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

IKU ini bertujuan untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	55%	87,02%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	55%	-	87,02%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Persentase penghimpunan data regional dari ILAP:

- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian Persentase penghimpunan data regional dari ILAP memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Banyak Wajib Pajak (WP), baik Badan maupun Orang Pribadi, yang kurang memahami kewajiban perpajakan.
- Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi.
- Kondisi ekonomi global atau nasional yang kurang stabil dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan kemampuan WP untuk membayar pajak.
- Krisis ekonomi, pandemi, atau inflasi tinggi dapat menurunkan penerimaan dari WP yang terdampak.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Peningkatan Strategi Pengawasan
- Optimalisasi Sumber Daya
- Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One
- Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Strategi Pengawasan • Optimalisasi Sumber Daya • Pendekatan Personal kepada Wajib Pajak seperti Edukasi One-on-One • Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan 	2025

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

A. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	112,44%	112,44%	117,30%	117,30%
Capaian	120%	120%	120%	112,44%	112,44%	117,30%	117,30%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

- **Formula IKU**

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)			
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:			
1) pelaksanaan kegiatan bintang			
2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan			
3) kepatuhan pelaporan			
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:			
1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintang)			
2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)			
3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan			
Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:			
1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan	
	120	4 kegiatan	
	110	3 kegiatan	
	80	2 kegiatan	
	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
< 2,49	40	tidak efektif	

3. Kepatuhan pelaporan				Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Non-Eselon)
	Nilai		Waktu kepatuhan pelaporan	
	110		sebelum batas waktu	
	100		sesuai batas waktu	
	80		1- 3 hari setelah batas waktu	
50		> 3 hari setelah batas waktu		
Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.				
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)			
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)			
Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan				
Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan				
Contoh	Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut: (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ((95/90) x 50%) + ((90/80) x 50%) = 109.03 Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03			

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan	-	-	100%	117,30%

atas data dan/atau keterangan				
-------------------------------	--	--	--	--

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	117,30%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan
- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
- Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya urangnya Kompetensi dan Pelatihan
- Motivasi Kerja yang Rendah
- Kurangnya Dukungan Manajemen dan Kepemimpinan
- Teknologi yang Belum Dimanfaatkan dengan Maksimal

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan
- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
- Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP

Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan
- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
- Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM:

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi
- Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja
- Optimalisasi Teknologi dalam Pengelolaan SDM
- Peningkatan Kedisiplinan dan Budaya Kerja

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya urangnya Kompetensi dan Pelatihan
- Motivasi Kerja yang Rendah
- Kurangnya Dukungan Manajemen dan Kepemimpinan
- Teknologi yang Belum Dimanfaatkan dengan Maksimal

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan
- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
- Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)**

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja • Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja • Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja 	
--	--

B. Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85%	85%	85%	85%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	94,28%	94,28%
Capaian	N/A	N/A	N/A	100%	100%	110,92%	110,92%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

• Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian

Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	85%	94,28%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	85%	-	94,28%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan
- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
- Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Indeks Penilaian Integritas Unit, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya urangnya Kompetensi dan Pelatihan
- Motivasi Kerja yang Rendah
- Kurangnya Dukungan Manajemen dan Kepemimpinan
- Teknologi yang Belum Dimanfaatkan dengan Maksimal

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit adalah:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan
- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
- Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan
- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
- Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Indeks Penilaian Integritas Unit:

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi
- Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja
- Optimalisasi Teknologi dalam Pengelolaan SDM
- Peningkatan Kedisiplinan dan Budaya Kerja

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Penilaian Integritas Unit memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya urangnya Kompetensi dan Pelatihan
- Motivasi Kerja yang Rendah
- Kurangnya Dukungan Manajemen dan Kepemimpinan
- Teknologi yang Belum Dimanfaatkan dengan Maksimal

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan

- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
 - Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
 - Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan • Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja • Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja • Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja 	2025

C. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	75,27%	94,15%	94,15%	84,41%	84,41%	98,50%	98,50%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	109,44%	109,44%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandiri

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi

KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	90%	98,50%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	90%	-	98,50%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan
- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
- Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya urangnya Kompetensi dan Pelatihan
- Motivasi Kerja yang Rendah
- Kurangnya Dukungan Manajemen dan Kepemimpinan
- Teknologi yang Belum Dimanfaatkan dengan Maksimal

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan
- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
- Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan
- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
- Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risikot:

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi
- Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja
- Optimalisasi Teknologi dalam Pengelolaan SDM
- Peningkatan Kedisiplinan dan Budaya Kerja

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Kompetensi dan Pelatihan
- Motivasi Kerja yang Rendah
- Kurangnya Dukungan Manajemen dan Kepemimpinan
- Teknologi yang Belum Dimanfaatkan dengan Maksimal

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan
- Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
- Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja
- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan dan Pengembangan • Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja • Peningkatan Kedisiplinan dan Etos Kerja • Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Kerja 	2025

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	78,86%	102,67%	102,67%	120%	120%	120%	120%
Capaian	78,86%	102,67%	102,67%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard NKO pada Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Formula	
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).	
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$ ** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80
* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$ ** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (91-80) / (100-80)$	

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	120%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Indeks

kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	120%

Perbandingan antara standar nasional dan capaian KPP Pratama Kisaran pada IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Kisaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran untuk menunjang capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran melalui analisis data yang lebih mendalam dan prediksi tren kebutuhan keuangan.
- Mempercepat implementasi sistem digitalisasi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
- Memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi agar dapat mendeteksi penyimpangan anggaran lebih cepat.
- Melakukan evaluasi kinerja anggaran lebih sering agar dapat segera dilakukan perbaikan jika ada kendala dalam realisasi anggaran.
- Meningkatkan kapasitas SDM secara kontinu dengan pelatihan intensif mengenai pengelolaan anggaran yang efektif.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam mencapai Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya Perencanaan yang Tepat
- Keterbatasan Kompetensi dan Motivasi SDM
- Sistem Evaluasi yang Kurang Efektif

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah:

- Perbaikan Perencanaan dan Strategi
- Penguatan SDM dan Pengembangan Kompetensi
- Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi
- Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja
- Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kepemimpinan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kisaran sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Perbaikan Perencanaan dan Strategi
- Penguatan SDM dan Pengembangan Kompetensi
- Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi
- Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja

- Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kepemimpinan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dalam mencapai Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran:
 - Peningkatan Efisiensi Operasional
 - Penguatan SDM dan Kompetensi
 - Optimalisasi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan
 - Penguatan Sistem Evaluasi dan Pengawasan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memiliki beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - Kurangnya Perencanaan yang Tepat
 - Keterbatasan Kompetensi dan Motivasi SDM
 - Sistem Evaluasi yang Kurang Efektif

Upaya yang dilakukan sebagai solusi atas kendala tersebut yaitu:

- Perbaikan Perencanaan dan Strategi
 - Penguatan SDM dan Pengembangan Kompetensi
 - Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi
 - Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja
 - Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kepemimpinan
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan Perencanaan dan Strategi • Penguatan SDM dan Pengembangan Kompetensi • Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi • Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja • Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kepemimpinan 	2025

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai simpulan, rekapitulasi indeks capaian sasaran strategis KPP Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	97,99
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							97,99
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,13%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,13
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	95,04	Max	P/L	19,00%	42,22%	95,04
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,65
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,53
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,08%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,08
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,62%	Max	P/L	19,00%	42,22%	110,62
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,77
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,77%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,77
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,35
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,55
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,10%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,10
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,60%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,45
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,66%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,66
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,72%	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,72
7	Penegakan hukum yang efektif							110,74
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,22%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,22
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	86,42%	Max	P/L	19,00%	36,54%	115,23
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	87,02%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,28
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,55
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,30	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,30
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,28	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,92
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,09

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Nilai NKO tahun 2024 adalah sebesar 108,09%. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 108,27%. Fokus perbaikan untuk KPP

Pratama Kisaran adalah sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal hanya mencapai 95,04% dan masih diperlukan usaha ekstra agar mencapai capaian realisasi 100%. Sasaran strategis tersebut terdiri dari IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Perencanaan dan persiapan untuk mencapai hasil terbaik IKU ini telah dilaksanakan dengan cara telah membuat imbauan kepada wajib pajak yang tidak pernah melakukan pembayaran maupun pelaporan, menyelesaikan pemeriksaan atas wajib pajak potensial dan akan bayar, dan melakukan tindakan penagihan aktif terutama untuk yang akan jatuh tempo daluwarsa penagihan.

Indikator Kinerja Utama yang memiliki realisasi dan Indeks Capaian belum mencapai target akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2025.

Kisaran, 31 Januari 2025

Kepala KPP Pratama Kisaran



Ditandatangani secara elektronik
Anung Singgih Subagyo

